



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.10/0014/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/V/2025**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari FITRA SUKMARISYDA, S.Kom.;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3622/III/Disdik/2025 tanggal 25 Maret 2025.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	<b>Yayasan Tri Sukma Mandiri</b>
Nama Lembaga	:	<b>PKBM BINA SUKMA</b>
Alamat Lembaga	:	<b>Jl. Sampit V No.203 RT.007/012 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok</b>
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	<b>Kesetaraan Paket A, B dan C , Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (Life Skill)</b>
Nama Pimpinan Lembaga	:	FITRA SUKMARISYDA, S.Kom.
Masa Berlaku	:	2 Mei 2025 s/d 1 Mei 2028

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : **2 Mei 2025**



**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
**Pembina Muda /IV.c**  
**NIP. 19720407 199303 1 006**